

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2025**

**PT Merdeka Copper Gold Tbk
("Perseroan")**

Sehubungan dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada tanggal 23 Juni 2026, yaitu:

1. menyetujui menetapkan sebagian dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119 5/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026, untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang mana dividen tunai tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan ini Perseroan menyampaikan informasi sehubungan dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagaimana dimaksud di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Keterangan/ Description	Tanggal/ Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/ <i>Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	1 Juli/ July 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/ <i>Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	2 Juli/ July 2026
Cum Dividen di Pasar Tunai/ <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	3 Juli/ July 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen/	3 Juli/ July 2026

**ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND
PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND
DISTRIBUTION FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR**

**PT Merdeka Copper Gold Tbk
(the "Company")**

In connection with the resolution adopted under the second agenda item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company held on 23 June 2026, namely:

1. *approve the determination of a portion of the Company's Retained Earnings balance as of 31 December 2025 as recorded in the Consolidated Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan in its report No. 00129/2.1068/AU.1/02/01195/1/III/2026 issued on 30 March 2026, to be distributed as cash dividends to all shareholders of the Company in a maximum amount of IDR300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah), whereby such cash dividends shall be taken from the portion of retained earnings that has not been appropriated.*
2. *grant authority and power to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to take any and all actions and/or make any decisions necessary in connection with the implementation of the distribution/payment of cash dividends, including but not limited to determining the procedures for the distribution/payment of such cash dividends, determining the date of the distribution/payment of such cash dividends, and announcing the timetable for the distribution/payment thereof, with due regard to the applicable laws and regulations.*

The Company hereby announces the schedule and procedures for the distribution of the cash dividend referred to above, as follows:

Cash Dividend Payment Schedule

<i>Recording Date for Shareholders entitled to Cash Dividends</i>	
Ex Dividen di Pasar Tunai/ <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	6 Juli/ July 2026
Pembayaran Dividen/ <i>Dividend Payment</i>	25 Juli/ July 2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen tunai adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **3 Juli 2026**;
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan paling lambat pada tanggal 25 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka sub rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/scrip), pembagian dividen interim akan ditransfer langsung ke rekening bank milik pemegang saham yang bersangkutan;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-

Procedures for the Distribution of Cash Dividends

1. *This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a specific notification to the Shareholders.*
2. *Shareholders entitled to the cash dividend are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders and/or the beneficial owners of the Company's shares in the securities sub-accounts maintained with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as of the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on **3 July 2026**;*
3. *For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed no later than 25 July 2026 to the Customer Fund Accounts maintained with the Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders hold their securities sub-accounts. Confirmation of the cash dividend distribution will be provided by KSEI to the relevant Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholders maintain their securities accounts. For shareholders whose shares are not deposited in the collective custody of KSEI (scrip shareholders), the cash dividend shall be transferred directly to the respective shareholders' bank accounts.*
4. *Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("**Domestic Corporate Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("**Domestic Individual Taxpayer**") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 paragraph (3) letter f number 1 Law No. 7 of*

Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation which has been enacted into law based on Law No. 6 of 2023 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax ("Income Tax") in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam butir 4 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
 7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
5. *For shareholders other than those mentioned in point 4 above, the cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends to which such shareholders are entitled.*
 6. *Shareholders who are Foreign Taxpayer whose tax deduction will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement must comply with the provisions of the Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the Implementation of Double Taxation Avoidance Agreements and shall submit DGT Form which has been legalized by local Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said document, cash dividends paid will be subject to a 20% deduction of Income Tax Article 26.*
 7. *For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts.*
 8. *If there are any tax issues at a later date or claims for cash dividends that have been paid to and received by shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody other than the*

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Treasury Tower Lt. 67-68, District 8, SCBD Lot 28
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

T: (+62) 21 39525580
F: (+62) 21 39525589
www.merdekacoppergold.com



penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

conditions in the points above, they are requested to resolve them with the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open securities accounts by referring to the applicable tax regulations.

Jakarta, 25 Juni 2026
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi

Jakarta, 25 June 2026
PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Board of Directors